



BUPATI SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMEKARAN DESA CILEUNGSING
MENJADI DESA CILEUNGSING DAN DESA CIRENDANG
KECAMATAN CIKAKAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa usul Pemekaran Desa Cileungsing Kecamatan Cikakak menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Cileungsing Kecamatan Cikakak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pemekaran Desa Cileungsing menjadi Desa Cileungsing dan Desa Cirendang Kecamatan Cikakak dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Desa Cileungsing Kecamatan Cikakak dipandang memenuhi persyaratan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa Cileungsing Menjadi Desa Cileungsing dan Desa Cirendang Kecamatan Cikakak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DESA CILEUNGSING MENJADI DESA CILEUNGSING DAN DESA CIRENDANG KECAMATAN CIKAKAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa baru sebagai akibat pemekaran, penghapusan atau penggabungan Desa.
12. Pemekaran Desa adalah Pembentukan Desa baru di dalam Wilayah Desa yang definitif.

13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
16. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar, batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi, dan lain sebagainya.
17. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

TUJUAN PEMEKARAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pemekaran Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB III

PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU

Pasal 3

Desa Cileungsing Kecamatan Cikakak dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh batas alam yaitu Kali Cikaret.

Pasal 4

Sebelum dimekarkan Desa Cileungsing memiliki luas Wilayah \pm 1.820 Ha, dengan jumlah penduduk 5.167 Jiwa, 1.520 Kepala Keluarga, 4 Dusun, 8 Rukun Warga dan 31 Rukun Tetangga.

Pasal 5

Hasil Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Cileungsing (Desa Induk); dan
- b. Desa Cirendang (Desa Pemekaran).

Pasal 6

Posisi Desa Cileungsing terletak di bagian Barat sedangkan Desa Cirendang Kecamatan Cikakak di bagian Timur.

Pasal 7

Desa Cileungsing memiliki luas Wilayah \pm 1.118 Ha, dengan jumlah penduduk \pm 2.864 Jiwa, 859 Kepala Keluarga, 2 Dusun , 4 Rukun Warga, dan 15 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Margalaksana, Desa Sirnarasa dan Desa Ridogalih Kecamatan Cikakak yang dibatasi oleh Kali Cisukawayana;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cirendang Kecamatan Cikakak yang dibatasi oleh Kali Cikaret;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak dan Desa Cibodas Kecamatan Palabuhanratu yang dibatasi oleh Kali Cibodas; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ridogalih Kecamatan Cikakak yang dibatasi oleh Kali Cisukawayana.

Pasal 8

Desa Cirendang memiliki luas Wilayah \pm 702 Ha, dengan jumlah penduduk \pm 2.303 Jiwa, 661 Kepala Keluarga, 2 Dusun , 4 Rukun Warga dan 16 Rukun Tetangga , dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sirnarasa Kecamatan Cikakak dan Gunung Halimun yang dibatasi oleh Kali Cisukawayana;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cikarae Toyibah Kecamatan Cikidang yang dibatasi oleh Kali Citepus.
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gandasoli Kecamatan Cikakak yang dibatasi oleh Sungai Citepus; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cileungsing Kecamatan Cikakak dan Desa Cibodas Kecamatan Palabuhanratu yang dibatasi oleh Kali Cikaret.

Pasal 9

Peta Wilayah Desa Cileungsing dan Desa Cirendang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, lampiran II dan Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 10

- (1) Wilayah Desa Cileungsing terbagi ke dalam 2 (dua) bagian Wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
 - a. Dusun Cileungsing; dan
 - b. Dusun Cisitu.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Cileungsing berada di Dusun Cileungsing.

Pasal 11

- (1) Wilayah Desa Cirendang terbagi ke dalam 2 (dua) bagian Wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut ;
 - a. Dusun Cirendang; dan
 - b. Dusun Pasirpanjang.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Cirendang berada di Dusun Cirendang.

BAB V

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 12

Sumber Pendapatan Desa Cileungsing dan Desa Cirendang adalah sebagai berikut :

- a. pendapatan asli Desa;
- b. bagi hasil pajak Kabupaten;
- c. bagian dari retribusi Kabupaten;
- d. Alokasi Dana Desa;
- e. hasil gotong royong;
- f. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Desa lainnya;
- g. hibah; dan
- h. sumbangan pihak ketiga.

Pasal 13

Kekayaan Desa Cileungsing sebelum dimekarkan meliputi:

- a. tanah desa seluas $\pm 14,88$ Ha, terdiri dari:
 1. tanah kas Desa (Bengkok) seluas $\pm 3,08$ Ha yang terdiri:
 - a) tanah sawah, berlokasi di Dusun Cileungsing seluas : ± 2 Ha;
 - b) tanah darat berupa kebun, berlokasi di Dusun Cisitu seluas : ± 1 Ha;
 - c) tanah dan bangunan Kantor Kepala Desa berlokasi di Dusun Cileungsing seluas : $\pm 0,08$ Ha.
 2. tanah pemakaman umum seluas ± 6 Ha, berlokasi di:
 - a) Dusun Cileungsing seluas : ± 1 Ha;
 - b) Dusun Cisitu seluas : $\pm 1,5$ Ha;

- c) Dusun Cirendang seluas : ± 2 Ha;
 - d) Dusun Pasirpanjang seluas : ± 1,5 Ha.
3. tanah lapang olah raga seluas ± 2 Ha, yang berlokasi di:
- a) Dusun Cileungsing seluas : ± 1 Ha;
 - b) Dusun Cirendang seluas : ± 0,5 Ha;
 - c) Dusun Cisitu seluas : ± 0,5 Ha.
4. tanah pengangonan seluas ± 2,53 Ha, berlokasi di:
- a) Dusun Cileungsing seluas ± 1,08 Ha, dipergunakan untuk:
 - 1) SDN Cikakak dan tanah lapang seluas : ± 0,06 Ha;
 - 2) bangunan PAUD dan tanah lapang seluas : ± 0,08 Ha;
 - 3) sarana olahraga seluas : ± 0,04 Ha;
 - b) Dusun Cisitu seluas ± 0,2 Ha, dipergunakan untuk:
 - 1) MI Cisitu dan tanah lapang seluas : ± 0,16 Ha;
 - 2) sarana olahraga seluas : ± 0,04 Ha.
 - c) Dusun Cirendang seluas ± 0,43 Ha, dipergunakan untuk:
 - 1) Mds Cirendang dan Majelis Taqlim seluas : ± 0,15 Ha;
 - 2) PAUD seluas : ± 0,04 Ha;
 - 3) SDN 2 Cirendang dan tanah lapang seluas : ± 0,01 Ha;
 - 4) Mesjid dan tanah lapang seluas : ± 0,23 Ha.
 - d) Dusun Pasirpanjang seluas ± 1 Ha, dipergunakan untuk:
 - 1) Puskesmas Pembantu dan tanah lapang Seluas : ± 0,05 Ha;
 - 2) SDN I Cirendang dan tanah lapang seluas : ± 0,05 Ha.
- b. bangunan kantor Desa berserta isinya berlokasi di Dusun Babakan; dan
- c. 3 (tiga) unit kendaraan roda dua merk Honda Win tahun 2003 dan Honda Revo Tahun 2009, Honda Cs One tahun 2011 inventaris Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Desa Cileungsing mendapat bagian kekayaan sebagai berikut:

- a. tanah Desa seluas ± 7,86 Ha terdiri dari:
- 1. tanah kas Desa (Bengkok Desa) berupa sawah dan darat seluas ± 2,08 Ha:
 - a) berupa sawah berlokasi di Dusun Cileungsing seluas : ± 2 Ha;
 - b) tanah dan bangunan Kantor Kepala Desa Cileungsing berlokasi di Dusun Cileungsing seluas : ± 0,08 Ha.
 - 2. tanah pemakaman umum seluas ± 2,5 Ha, berlokasi di:
 - a) Dusun Cileungsing seluas : ± 1 Ha;
 - b) Dusun Cisitu seluas : ± 1,5 Ha.
 - 3. tanah lapang olah raga seluas ± 2 Ha, berlokasi di:
 - a) Dusun Cileungsing seluas : ± 1 Ha;
 - b) Dusun Cisitu seluas : ± 1 Ha.
 - 4. tanah pengangonan seluas ± 1,28 Ha, berlokasi di:
 - a) Dusun Cileungsing seluas ± 1,08 Ha, dipergunakan untuk :
 - 1) SDN Cikakak dan tanah lapang seluas : ± 0,06 Ha;

- 2) PAUD dan tanah lapang seluas : ± 0,08 Ha;
- 3) Sarana Olahraga seluas : ± 0,04 Ha.
- b) Dusun Cisitu seluas ± 0,2 Ha, terdiri dari:
 - 1) MI Cisitu dan tanah lapang seluas : ± 0.16 Ha;
 - 2) Sarana Olahraga seluas : ± 0,04 Ha.
- d. bangunan kantor Desa berserta isinya berlokasi di Dusun Babakan; dan
- e. 3 (tiga) unit kendaraan roda dua merk Honda Win tahun 2003, Honda Revo Tahun 2009 dan Honda CS One tahun 2011 inventaris Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Desa Cirendang mendapat bagian kekayaan berupa tanah Desa seluas ± 7,02 Ha, terdiri dari:

- a. tanah pemakaman umum seluas ± 3,5 Ha, yang berlokasi di :
 - 1. Dusun Cirendang seluas : ± 2 Ha;
 - 2. Dusun Pasirpanjang seluas : ± 1,5 Ha.
- b. tanah lapang olah raga seluas ± 1 Ha, yang berlokasi di :
 - 1. Dusun Cirendang seluas : ± 0,5 Ha;
 - 2. Dusun Pasirpanjang seluas : ± 0,5 Ha.
- c. tanah darat berupa kebun, berlokasi di Dusun Cisitu seluas : ± 1 Ha.
- d. tanah pengangonan seluas ± 1,72 Ha, terdiri dari :
 - 1. Dusun Cirendang seluas ± 0,72 Ha, dipergunakan untuk :
 - a) Mds Cirendang dan Majelis Taqlim seluas : ± 0.15 Ha;
 - b) PAUD seluas : ± 0.04 Ha;
 - c) SDN 2 Cirendang dan tanah lapang seluas : ± 0.1 Ha;
 - d) Mesjid dan tanah lapang seluas : ± 0.23 Ha.
 - 2. Dusun Pasirpanjang seluas ± 1 Ha, dipergunakan untuk :
 - a) PUSTU dan tanah lapang seluas : ± 0,5 Ha;
 - b) SDN I Cirendang dan tanah lapang seluas : ± 0.5 Ha.

BAB VI

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 16

- (1) Sebelum peresmian Pemekaran Desa, Kepala Desa Cileungsing menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada BPD Cileungsing Kecamatan Cikakak.
- (2) Pada saat Peresmian Desa Cirendang, Kepala Desa Cileungsing menyerahkan aset-aset Desa yang menjadi Aset Desa Cirendang secara tertulis, setelah mendapat persetujuan BPD Cileungsing dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 17

Pembentukan BPD dimasing-masing Desa, diproses sesuai dengan ketentuan dan Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 18

Kepala Desa Cileungsing tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Cileungsing sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 19

- (1) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa di Desa Cirendang, BPD Cileungsing mengusulkan Penjabat Kepala Desa untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati.
- (2) Untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang definitif di Desa Cirendang, BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 5 April 2012

BUPATI SUKABUMI,

TTD

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 5 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,**

TTD

ADJO SARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 5


LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 5 Tahun 2012

TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA CILEUNGSING MENJADI DESA CILEUNGSING DAN DESA CIRENDANG KECAMATAN CIKAKAK

PETA DESA CILEUNGSING KECAMATAN CIKAKAK



BUPATI SUKABUMI,

TTD

SUKMAWIJAYA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI


NOMOR : 5 Tahun 2012

TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA CILEUNGSING MENJADI DESA CILEUNGSING DAN DESA CIRENDANG KECAMATAN CIKAKAK

PETA DESA CILEUNGSING KECAMATAN CIKAKAK

Sebagai Desa Induk Hasil Pemekaran



BUPATI SUKABUMI,

TTD

SUKMAWIJAYA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI


NOMOR : 5 Tahun 2012

TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA CILEUNGSING MENJADI DESA CILEUNGSING DAN DESA CIRENDANG KECAMATAN CIKAKAK

PETA DESA CIRENDANG KECAMATAN CIKAKAK

Sebagai Desa Hasil Pemekaran



BUPATI SUKABUMI,

TTD

SUKMAWIJAYA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PEMEKARAN DESA CILEUNGSING
MENJADI DESA CILEUNGSING DAN DESA CIRENDANG
KECAMATAN CIKAKAK

I. U M U M

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 2 sampai dengan pasal 6, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Menjadi Kelurahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Bahwa Desa Dibentuk atau dipekarakan atas Prakarsa dan Kesepakatan Masyarakat yang diusulkan kepada BPD untuk mendapat persetujuan Kepala Desa dengan menerbitkan Peraturan Desa tentang Pemekaran Desa, adapun Pembentukan/Pemekaran Desa harus memenuhi syarat :

- a. Jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK;
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
- g. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan Desa dan perhubungan.

Tujuan pemekaran desa untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Memudahkan rentang kendali pelayanan administratif pemerintahan desa;
2. Memberdayakan masyarakat untuk dapat lebih menggali dan sekaligus mengembangkan potensi alam yang berada di desa setempat;
3. Mengurangi jarak tempuh dari dan ke pusat pemerintahan desa;
4. Memudahkan komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dan perangkat desa;
5. Menumbuh kembangkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut andil dalam pelaksanaan pemerintahan desa; dan
6. Program pemerintah dapat disampaikan dan dilaksanakan dengan mudah kepada masyarakat terpencil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

huruf a

yang dimaksud dengan “tanah bengkok” adalah lahan garapan milik desa. Tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya.

yang dimaksud dengan “tanah titisara” adalah merupakan tanah milik desa yang biasanya disewakan dengan mekanisme lelang kepada siapapun yang ingin menggarapnya hasilnya dipergunakan sebagai anggaran rutin atau pemeliharaan desa seperti perbaikan jembatan, jalan, kantor desa, pasar desa, saluran air dan lain-lain bagi kepentingan desa.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “pembentukan BPD masing-masing desa” adalah pimpinan dan Anggota BPD induk yang berhenti dan diberhentikan, karena perubahan wilayah pemekaran Desa.

BPD Desa Induk mengadakan musyawarah untuk mengusulkan pimpinan dan Anggota BPD atau pengganti antar waktu (PAW) kepada Bupati melalui Camat.

Sedangkan pembentukan BPD baru di Desa pemekaran. Camat mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemilihan BPD, yang melibatkan pejabat Kepala Desa untuk mengadakan pemilihan Pimpinan dan anggota BPD, hasil pemilihan tersebut Panitia mengusulkan pengesahan dan pelantikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, kecuali dalam hal mengambil kebijakan yang bersifat strategis, kebijakan yang bersifat strategis diambil alih oleh Camat.

Pasal 20

Cukup jelas.